

Yogyakarta, 30 Juni 2026

Nomor : B-163/PM.00.02/K.YO-05/06/2026
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Rapat Pleno PDPB Triwulan II Tahun 2026

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Berdasarkan ketentuan pada poin (A)

1. Bahwa Bawaslu Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan pelanggaran terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kota Yogyakarta sesuai Pasal 101 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 104 huruf e, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: "a...,b...,c...,d..., e. *mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan*

- yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 204 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: *“KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dirnutakhirkan secara berkelanjutan”;*
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi: *“Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib: a. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi; b. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya; c. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi; d. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota; e. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi; f. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan g. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB”;*
 5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: *“(1) Penyelenggaraan PDPB dilakukan secara berjenjang; (2) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali; b. KPU Provinsi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali; dan c. KPU paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali”;*
 6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 14 huruf d yang berbunyi: *“KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut: a. ..., b. ..., c. ..., dan d. rekapitulasi.”;*
 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 19 ayat (1), *“KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB”;* ayat (2) *“Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali”;* ayat (3) *“Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang: a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau c. instansi terkait lainnya.”;* ayat (4) *“Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui: a. pertemuan secara langsung atau tatap muka; dan/atau b. pertemuan melalui media dalam jaringan.”;* ayat (5) *“Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik.”;* ayat (6) *“KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.”;*
 8. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 20 ayat (5), *“KPU*

Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada: a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau c. instansi terkait lainnya.”;

9. *Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 21 ayat (1), ”KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui: a. laman KPU Kabupaten/Kota; b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau c. aplikasi berbasis teknologi informasi”.*
10. *Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 4 ayat (4) huruf d, “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan : penyampaian imbauan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PDPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
11. *Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 5 ayat (4) “Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memastikan: a. ..., b. ..., dst, h. KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi, i. rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h dilakukan pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali; j. rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf i mengundang: 1. Bawaslu Kabupaten/Kota; 2. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/ atau, 3. Instansi terkait lainnya; k. dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB, KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut; l. KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota; m. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada: 1. Bawaslu Kabupaten/Kota, 2. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau 3. Instansi terkait lainnya; n. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui: 1. laman KPU Kabupaten/Kota; 2. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau 3. aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau; o. dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut.”.*

C. Bahwa berdasarkan huruf A dan B, sebagai upaya pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026, Bawaslu Kota Yogyakarta mengimbau kepada KPU Kota Yogyakarta untuk:

1. Melaksanakan rapat pleno terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengundang Bawaslu Kota Yogyakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dan/atau instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan rapat pleno

- terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
3. Menyusun dan melakukan rekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan memperhatikan masukan, tanggapan, serta dokumen pendukung yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari pihak-pihak yang hadir dalam rapat pleno terbuka;
 5. Menindaklanjuti laporan masyarakat dan saran perbaikan jajaran pengawas pemilu;
 6. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a. Bawaslu Kota Yogyakarta;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
 7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui:
 - a. Laman KPU Kota Yogyakarta;
 - b. Media sosial resmi KPU Kota Yogyakarta;
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
 8. Bertindak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,



Andie Kartala